#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Konteks Penelitian

Di Kecamatan Mojo terdapat perkawinan dibawah umur yang jumlahnya banyak dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Mojo masih banyak terdapat perkawinan usia dibawah umur yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada di dalam masyarakat di Kecamatan Mojo.

Adapun data statistik dari jumlah pernikahan dibawah umur yang terjadi dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut<sup>1</sup>:

Tabel 1.1

Data Perkawinan di Bawah Umur KUA Kecamatan Mojo Tahun 20172020

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki				Perempuan			
1	Tahun	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Nikah Bawah Umur	4	2	3	5	2	2	9	38
Jumlah		14				51			

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka perkawinan dibawah umur mulai dari tahun 2017-2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya di KUA Kecamatan Mojo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

jumlah 65 orang yang telah melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan regulasi aturan usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang di perbarui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dengan rincian laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 51 orang. Selain itu, dari data tersebut menggambarkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi diwilayah KUA Kecamatan Mojo lebih dominan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan pertimbangan medis dan psikologis, perempuan ideal menikah usia 20-25 tahun dan untuk laki-laki 25-30 tahun. Usia tersebut dianggap paling tepat untuk berumah tangga karena sudah matang dan berpikir dewasa.<sup>2</sup> Zainul dan Maulina berpendapat bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan remaja saat usia belum mencapai 20 tahun yang seharusnya belum siap melangsungkan pernikahan.<sup>3</sup> Pernikahan dini yang dilakukan remaja akan berdampak pada kualitas keluarga dan berdampak pada kesejahteraan keluarga.<sup>4</sup> Fenomena pernikahan dini banyak terjadi di kalangan remaja, salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan orang tua dan individu itu sendiri, selain itu pernikahan dini bisa terjadi karena kecelakaan (hamil

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Azza, Awatiful., Cipto S. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi*. Jurnal of Health Science. 2014; 4(2).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anwar Z., Maulida R. *Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja*. Jurnal intervensi psikologi 2015; 7(2).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Karlin A., dkk. *Karakteristik Kehamilan dan Persalinan pada Usia Kurang dari 20 Tahun Di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2014*. Jurnal e-Clinic (eCI) 2016; 4(1).

diluar nikah), dijodohkan oleh orang tua bahkan terjadi karena faktor ekonomi.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diyakini sebagai ikatan *mîtsâqan ghalîzhan*. Ikatan ini menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkara yang semula dihukumi haram menjadi halal dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenisnya dalam nuansa *mawaddah* dan *rahmah* demi mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakînah*. Lebih dari itu, Ikatan ini menjadi faktor utama pembentukan generasi penerus kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini pula salah satu hikmah diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan (*sunnatullah*) dengan dilengkapi berbagai naluri yang salah satunya adalah naluri untuk mencinta dan dicintai lawan jenisnya (*gharizah al-nau'*).<sup>5</sup>

Sadar akan sakralitas perkawinan, pemerintah Indosesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan yang merupakan pelembagaan pemenuhan naluri warga masyarakatnya. Hal ini dibuktikan oleh diberlakukannya setidaknya dua peraturan khusus perkawinan yang harus dipatuhi. Kedua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut hakikatnya merupakan pengejawantahan dari hukum perkawinan Islam. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai yang terkandung dalam

 $^5$  H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, <br/>  $\it{Fiqih}$  Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.6.

kedua peraturan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan nilai perkawinan dalam Islam.

Namun disisi lain, ada fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit diatasnya padahal dalam faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batas usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut. Kemampuan berfikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Quran atau Hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Adapun Al-Quran adalah firman Allah swt. dalam QS Ar-Ruum 30/21:

# وَمِنْ أَيْتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوَّا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemah: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".6

Sehubung dengan ayat diatas, maka untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan kematangan didalam rumah tangga hingga kebahagiaan, kedamaian, serta ketentraman itu dapat terwujud dan penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu ada batas umur dan batas umur itu adalah *baligh*.

Dalam kaitannya dengan pola dan tingkat peradaban manusia itu, terdapat suatu kondisi pada diri manusia yang selalu dikaitkan dengan kualitas mental dan kematangan pribadi, kondisi tersebut tidak lain adalah kedewasaan.

Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> al-Quran, 30: 21.

masyarakat.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tangung jawab dari sebuah perbuatan. Hal ini karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdata orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa. Dalam hukum perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."<sup>7</sup>

Dalam membahas tentang kedewasaan, tidak bisa dibatasi dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, diantaranya adalah ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

ilmu agama pun persoalan kedawasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya. Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia.

Melaksanakan suatu pernikahan diperlukan persyaratan tertentu dan kesiapan yang cukup bagi kedua mempelai seperti kedewasaan fisik dan mental, kesamaan pandangan hidup dan agama serta berbagai aspek lainnya seperti kesehatan, kejiwaan, dan kedewasaan dalam menghadpi setiap persoalan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Usia dan tindakan perkawinan bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berpikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbedabeda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang

<sup>8</sup> Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*, (Cet.I; Makassar:Alauddin University Press, 2014), h. 90.

batas kedewasaan. Namun, dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, Kecamatan Mojo sebagai daerah yang banyak ditemui masyarakatnya dengan fenomena "pernikahan dini" berdasarkan catatan yang terdapat di KUA Mojo. Berangkat dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah, dengan judul: "Analisis Pernikahan Dini Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).

## **B.** Fokus Penelitian

- Bagaimana perkawinan usia dini perspektif sosiologis menurut petugas KUA Mojo?
- 2. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di KUA Mojo?
- 3. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA dalam melakukan kesadaran hukum di masyarakat?

## C. Tujuan Penelitian

- Mengetahui perkawinan usia dini perspektif sosiologis menurut petugas KUA Mojo
- Mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di KUA
   Mojo
- 3. Mengetahui upaya yang dilakukan KUA Mojo dalam melakukan kesadaran hukum di masyarakat

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai efektif dalam pemberlakuan batas usia sebagai syarat pelaksanaan perkawinan. Hal ini selanjutnya dimaksudkan untuk memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum yang berlaku dan mengikat secara umum.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dan dipertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti dalam hal usia minimal perkawinan, serta bagi masyarakat umum, khususnya warga Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam perencanaan untuk melangsungkan perkawinan.

# E. Definisi Operasional

Setidaknya terdapat dua variable penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Kedua variable tersebut adalah: Pernikahan dini dan UU No. 16 Tahun 2019. Secara rinci, berikut pendefinisianya.

Perkawinan Usia Dini: Pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun.

UU No. 16/2019 : Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019 dan mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019.

# F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema yang hampir memiliki kesamaan dengan tema yang diangkat peneliti pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di antara para peneliti tersebut adalah:

 Skripsi Amalia Najah dari UNISNU yang berjudul "Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)" . Ia membahas tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah-masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur dan di skripsi ini studi kasusnya di desa kedung leper bangsri.<sup>9</sup>

- 2. Skripsi Bahrul Ulum dari UIN SUKA membahas tentang "Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam", ia membahas tentang ketentuan nikah di bawah umur menurut undang perkawinan di Indonesia dan menurut perspektif hukum islam, didalam penelitian ini menitik beratkan pada perundang undangan yang berlaku pada UU no 1 tahun 1974 yang intinya berfokus pada pengajian undang-undang tentang pernikahan dini.<sup>10</sup>
- 3. Skripsi Hairi dari UINSA membahas tentang fenomena pernikahan muda di kalangan masyarakat muslim Madura studi kasus di desa bajar kecamatan waru kabupaten pamekasan, di dalam skripsi ini mengulas kenapa maraknya terjadi pernikahan di usia muda di kalangan muslim Madura, penelitian ini hanya meneliti kenapa marak terjadi pernikahan muda di Madura.<sup>11</sup>

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggungjawabankan dengan penelitian ini. Penelitian pertama meneliti Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya secara umum di daerah tertentu di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bersifat general, mulai

 $^{10}$  Skripsi Bahrul Ulum, *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam*, fakultas syariah dan hukum, Yogyakarta, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Skripsi Amali Najah, *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Skripsi Hairi, Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, fakultas ushuludin, Surabaya 2009.

dari pelaksanaan perkawinan secara umum, nikah di bawah umur, hingga proses perceraian yang dinyatakan relatif simpel. Penelitian ini tidak fokus pada satu domain praktik perkawinan yang sebetulnya menarik untuk dikembangkan. Sedangkan penelitian ini secara khusus menguji daya kerja kandungan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dan titik beratnya adalah analisis kritis terhadap konsistensi tokoh masyarakat Desa Kedung leper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Adapun pemilihan wilayah ini didasarkan pada hasil prariset yang mengungkap bahwa banyaknya angka pernikahan di bawah umur di wilayah ini dan disinyalir mayoritas dari mereka lebih memilih jalan pintas dengan cara manipulasi data dari pada harus mendaftarkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal tersebut seolah telah menjadi rahasia umum. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk menganalisa konsistensi para penegak hukum dalam menjaga efektifitas pemberlakuan regulasi batas usia nikah di wilayah tersebut.

Adapun fokus penelitian kedua adalah pada Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam. Artinya, penelitian ini mengkaji ketentuan nikah di bawah umur menurut undang perkawinan di Indonesia dan menurut perspektif hukum islam. Titik singgung penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian kedua ini adalah cakupan materi yang sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur. Hanya saja, penelitian kedua ini menitik beratkan pada perundang undangan yang berlaku pada UU no 1 tahun

1974 yang intinya berfokus pada pengajian undang-undang tentang pernikahan dini.

Sedangkan penelitian yang ketiga fokus tentang fenomena pernikahan muda di kalangan masyarakat muslim Madura. Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pengukuran regulasi batas usia nikah yang menitikberatkan pada analisa secara kritis terhadap konsistensi para penegak hukum perkawinan, dalam hal ini petugas KUA setempat. Dengan demikian, terdapat perbedaan obyek formal antara penelitian yang dilakukan oleh Hairi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini.

Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitan yang akan peneliti lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini, maka sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari konteks penelitian (latar belakang masalah), fokus masalah (rumusan masalah),

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan kajian pustaka yang memuat tentang pengertian perkawinan, pengertian perkawinan usia dini, serta pengertian dan sejarah kua.

BAB III : Metode penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Setting penelitian, paparan data, temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V : Menjelaskan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.